



SEKRETARIAT NASIONAL
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI
JL. SIAGA I NO 2B, PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12510
Phone: 021-79183221, Fax: 021-79183444, E-mail: sekretariat@koalisperempuan.or.id
Website : www.koalisperempuan.or.id

KPU HARUS UMUMKAN HASIL VERIFIKASI PARPOL TERKAIT 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI KEPENGURUSAN PARPOL

Pada tanggal 28 Oktober 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi 16 partai politik calon peserta pemilihan umum (Pemilu) yang berhasil lolos verifikasi dan 18 partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu.

Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu ini dilakukan oleh KPU berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2012** tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan **PKPU No. 8 Tahun 2012** tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta **PKPU No. 12 Tahun 2012** tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2012.

Pasal 4 ayat 2 (butir e) PKPU No. 8 tahun 2012 menentukan bahwa Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah wajib memenuhi persyaratan, salah satunya adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian dalam PKPU No. 12 tahun 2012 adalah kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol diperingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2a , yaitu: “Dalam bila hal syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak terpenuhi, partai politik membuat surat pernyataan sebagaimana formulir Model F-13 Parpol”.

Ke-16 partai politik yang lolos verifikasi administratif adalah: 1) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 4) Partai Bulan Bintang (PBB), 5) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 6) Partai Amanat Nasional (PAN), 7) Partai Golongan Karya (Golkar), 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 9) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 10) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), 11) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 12) Partai

Demokrat, 13) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 14) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), 15) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan 16) Partai Persatuan Nasional (PPN).

Dengan telah diumumkannya ke-16 partai politik tersebut sebagai partai politik calon peserta pemilu yang lolos verifikasi administratif, tentunya KPU telah mengidentifikasi partai politik yang memenuhi syarat menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan partai politik yang menyampaikan surat pernyataan sebagaimana formulir Model F-13 Parpol karena belum dapat dipenuhinya syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat, Koalisi Perempuan Indonesia meminta agar Komisi Pemilihan Umum menginformasikan kepada publik:

1. Jumlah partai politik yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten /kota.
2. Jumlah partai politik yang belum berhasil menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Informasi ini juga dilengkapi dengan keterangan mencakup jumlah dan persentase kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen), memiliki keterwakilan perempuan tetapi belum mencapai 30% (tiga puluh persen), dan tidak ada (0%) keterwakilan perempuan.
3. Analisa tentang sebab-sebab tidak terpenuhinya syarat minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik.

Dengan adanya informasi tersebut, sekurang-kurangnya akan diperoleh gambaran tentang: (1) komitmen partai politik dalam mewujudkan persamaan kesempatan bagi kader laki-laki dan perempuan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan dalam partai politik sesuai tingkatan kepengurusan dan (2) kesenjangan (*gap*) antara harapan gerakan perempuan dengan kesiapan partai politik dan kader perempuan dalam partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik .

Mengingat pentingnya data dan informasi KPU tentang keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi berharap agar KPU dapat dengan segera mengumumkannya melalui media massa dan media informasi milik KPU.

Jakarta, 2 November 2012

Salam hormat



Dian Kartikasari

Sekretaris Jenderal

Koalisi Perempuan Indonesia